

## PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA HUWANGO KECAMATAN BILUHU KABUPATEN GORONTALO

*Yulianti Mahmud<sup>1</sup>*  
*Ronny Gosal<sup>2</sup>*  
*Josef Kairupan<sup>3</sup>*

### Abstrak

Berbagai Rencana dan Program-Program Telah di buat dan di dimanfaatkan Desa, salah satunya ialah program Dana Desa. Melihat pada apa yang di amanatkan melalui Dana Desa ini, kegiatan pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu tujuan utamanya. Di Desa Huwongo kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari Dana Desa sebesar 183.011.408 Dalam pemanfaatan, Masyarakat tidak mengetahui adanya program kerja pemberdayaan masyarakat dan tidak paham dengan program tersebut. Hal ini dikarenakan masyarakat sebagian besar tidak di libatkan dalam musyawarah Desa. Kegiatan Pemberdayaan yang ada tidak sesuai dengan yang di harapkan masyarakat. BUMDesa hanya memiliki kegiatan yang tidak rutin seperti Sewa Tenda dan balai Desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana program Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Huwongo. Jenis penelitian yang di gunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan Data adalah melalui observasi, Wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan program Dana Desa dalam pemberdayaan sudah terlaksana. Hal ini dapat di lihat dengan di bentuknya tim pengelola kegiatan yang menuntun jalannya kegiatan Pemberdayaan masyarakat. Dalam penafsiran program Dana Desa juga melibatkan stakeholder yang ada di Desa. Dan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat juga sudah terlaksana antara lain bantuan untuk Desa, pengelolaan posiyandu dan bimtek pengurus Desa.

**Kata Kunci:** Pemanfaatan, Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat.

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

<sup>2</sup> Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

<sup>3</sup> Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

## Pendahuluan

Memberdayakan masyarakat dan mengoptimalkan sumberdaya yang ada baik itu sumberdaya dari desa sendiri maupun dari luar, merupakan salah satu tugas dari pemerintah desa. Salah satu sumberdaya dari luar desa adalah alokasi dana dari Pemerintah Daerah dalam ujud Alokasi Dana Desa. Alokasi Dana desa mengandung makna bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan asli maupun yang diberikan, yang menyangkut peranan pemerintah desasebagai penyelenggara pelayanan publik di desa dan sebagai pendamping dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat di tingkat desa. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Salah satu hal yang penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa adalah adanya kepastian keuangan untuk pembiayaannya. Desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional dan dengan menjadi ujung tombak dalam mencapai keberhasilan dari segala urusan dan program pemerintah. Dengan di sahkannya undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di harapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam merealisasikan tujuan tersebut, maka berbagai rencana dan program-program telah di buat dan di manfaatkan di desa, salah satunya ialah program dana desa. Sebagaimana dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 huruf b salah satu pendapatan desa bersumber dari alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara. Yang di jelaskan dalam peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 Tentang dana desa yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja Negara BAB 1 Pasal 1 nomor 2 bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang di peruntukan bagi Desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten/Kota dan di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian penggunaannya di atur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 BAB III Pasal 4 Ayat (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dengan adanya dana desa ini, diharapkan agar dapat membantu masyarakat dalam segi kebutuhan serta dapat mengembangkan potensi ekonomi lokal yang di dasarkan atas kondisi dan potensi desa. Begitu penting dan strategisnya dana desa, sehingga wajar apabila dana desa mendapat perhatian

sangat besar dari publik, karena nominalnya yang relative besar.

Melihat pada apa yang di amanatkan melalui dana desa ini, program pemberdayaanlah yang memang menjadi salah satu tujuan utamanya. Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi desa, pengembangan lembaga keuangan desa, serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksinya. Program pemberdayaan bisa di lakukan dengan menciptakan lapangan pekerjaan dalam bentuk pelatihan. Dalam hal ini di lakukan pembinaan-pembinaan oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun instansi terkait kepada masyarakat dalam upaya kesejahteraan dan kualitas hidupnya. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, pasal 1 ayat 8 menyatakan bahwa Pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 126 Ayat 1 menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa bertujuan memampukan Desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, kesatuan tata kelola lembaga

kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan.

Dalam penggunaan Alokasi Dana Desa, memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban terhadap penggunaannya. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan dari kabupaten atau kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat, bersama aparat pemerintahan juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa. Alokasi Dana Desa harus digunakan dan di alokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia. Namun dalam penggunaan alokasi dana desa ini rawan terhadap penyelewengan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang dipercaya untuk mengelola Alokasi Dana Desa. Selain diperlukan adanya peningkatan kinerja aparatur pemerintahan desa, jugadibutuhkan adanya peran dari masyarakat untuk ikut dalam mengawasi penggunaan anggaran yang didapat dari pemerintah pusat.

## **Tinjauan Pustaka** **Konsep Pemberdayaan**

Pemanfaatan merupakan turunan kata dari kata 'Manfaat', yakni suatu penghadapan yang semata-mata menunjukkan kegiatan menerima. Penghadapan tersebut pada umumnya mengarah pada perolehan atau pemakaian yang hal-hal yang berguna baik di pergunakan secara

langsung maupun tidak langsung agar dapat bermanfaat. Sedangkan menurut Badudu (2009:23) dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, mengatakan bahwa: "Pemanfaatan adalah hal, cara, hasil kerja dalam memanfaatkan sesuatu yang berguna".

Definisi lain dari manfaat dikeluarkan oleh Dennis Mc Quail dan Sven Windahl, yakni: "Manfaat merupakan harapan sama artinya dengan explore (penghadapan sematamata menunjukkan suatu kegiatan menerima)". Selain itu Dennis juga mengatakan ada dua hal yang mendorong munculnya suatu pemanfaatan, yaitu: adanya oposisi terhadap pandangan deterministik tentang efek media massa.

Sedangkan yang kedua yaitu adanya keinginan untuk lepas dari debat yang berkepanjangan tentang selera media massa. Dan jika dikaitkan dengan masalah penelitian ini, maka pemanfaatan disini berarti menggunakan atau memakai suatu hal yang berguna yang dalam hal ini adalah menggunakan atau memakai brosur sebagai media dalam menyampaikan informasi kepada publiknya yakni pelanggan yang merupakan salah satu dari publik eksternalnya.

Dari pemanfaatan anggaran sebagai media dalam menyampaikan informasi kepada publik, diharapkan dapat memberikan hasil berupa pengetahuan yang berguna bagi publik yang membacanya, yang dalam hal ini adalah masyarakat desa.

## **Pemberdayaan Masyarakat Desa**

### **a. Pengertian Pemberdayaan**

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar "daya" yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian

tersebut maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya atau kekuatan atau kemampuan, dan atau proses pemberian daya/kekuatan/ kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Pengertian "proses" menunjukkan pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara kronologis sistematis yang mencerminkan pertahapan upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan. Proses akan merujuk pada suatu tindakan nyata yang dilakukan secara bertahap untuk mengubah kondisi masyarakat yang lemah, baik knowledge, attitude, maupun practice (KAP) menuju pada penguasaan pengetahuan, sikap-perilaku sadar dan kecakapan-keterampilan yang baik.

Makna "memperoleh" daya atau kekuatan atau kemampuan menunjuk pada sumber inisiatif dalam rangka mendapatkan atau meningkatkan daya, kekuatan atau kemampuan sehingga memiliki keberdayaan. Kata "memperoleh" mengindikasikan bahwa yang menjadi sumber inisiatif untuk berdaya berasal dari masyarakat itu sendiri. Dengan demikian masyarakat yang mencari, mengusahakan, melakukan, menciptakan situasi atau meminta pada pihak lain untuk memberikan daya/ kekuatan/ kemampuan. Iklim seperti ini hanya akan tercipta jika masyarakat tersebut menyadari ketidakmampuan atau ketidakberdayaan atau tidak adanya kekuatan, dan sekaligus disertai dengan kesadaran akan perlunya memperoleh daya atau kemampuan atau kekuatan. Makna kata "pemberian" menunjukkan bahwa sumber inisiatif bukan dari masyarakat. Inisiatif untuk mengalihkan

daya atau kemampuan/ kekuatan, adalah pihak-pihak lain yang memiliki kekuatan dan kemampuan, misalnya pemerintah atau agen-agen lainnya. Senada dengan pengertian ini Prijono & Pranarka (1996: 77) menyatakan bahwa: pemberdayaan mengandung dua arti. Pengertian yang pertama adalah to give power or authority, pengertian kedua to give ability to or enable.

Pemaknaan pengertian pertama meliputi memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Di sisi lain pemaknaan pengertian kedua adalah memberikan kemampuan atau keberdayaan serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu. Berbeda dengan pendapat Pranarka, Sumodiningrat (Sumodiningrat, 2000 dalam Ambar Teguh, 2004:78-79) menyampaikan: pemberdayaan sebenarnya merupakan istilah yang khas Indonesia daripada Barat. Di barat istilah tersebut diterjemahkan sebagai empowerment, dan istilah itu benar tapi tidak tepat. Pemberdayaan yang kita maksud adalah memberi "daya" bukan "kekuasaan" daripada "pemberdayaan" itu sendiri. Barangkali istilah yang paling tepat adalah "energize" atau katakan memberi "energi" pemberdayaan adalah pemberian energi agar yang bersangkutan mampu untuk bergerak secara mandiri. Bertolak pada kedua pendapat diatas dapat dipahami bahwa untuk konteks barat apa yang disebut dengan empowerment lebih merupakan pemberian kekuasaan daripada pemberian daya. Pengertian tersebut sangat wajar terbentuk, mengingat lahirnya konsep pemberdayaan di barat merupakan suatu reaksi atau pergulatan kekuasaan, sedangkan dalam

konteks Indonesia apa yang disebut dengan pemberdayaan merupakan suatu usaha untuk memberikan daya, atau meningkatkan daya (Tri Winarni, 1998:75-76).

Berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat, Winarni mengungkapkan bahwa inti dari pemberdayaan adalah meliputi tiga hal yaitu

pengembangan, (enabling), memperkuat potensi atau daya (empowering), terciptanya kemandirian (Tri Winarni, 1998: 75). Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa memiliki daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, akan tetapi kadang-kadang mereka tidak menyadari atau daya tersebut masih belum diketahui secara eksplisit. Oleh karena itu daya harus digali dan kemudian dikembangkan. Jika asumsi ini berkembang maka pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Di samping itu hendaknya pemberdayaan jangan menjebak masyarakat dalam perangkap ketergantungan (*charity*), pemberdayaan sebaliknya harus mengantarkan pada proses kemandirian. (Tri Winari, 1998:76). Akar pemahaman yang diperoleh dalam diskursus ini adalah:

1. Daya dipahami sebagai suatu kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat, supaya mereka dapat melakukan sesuatu (pembangunan) secara mandiri.

2. Pemberdayaan merupakan suatu proses bertahap yang harus dilakukan dalam rangka memperoleh serta meningkatkan daya sehingga masyarakat mampu mandiri (Tri Winarni, 1998:76). Pemberdayaan memiliki makna membangkitkan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dalam menentukan masa depan mereka (Suparjan dan Hempri, 2003:43).

Konsep utama yang terkandung dalam pemberdayaan adalah bagaimana memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk menentukan sendiri arah kehidupan dalam komunitasnya. Pemberdayaan memberikan tekanan pada otonom pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat. Penerapan aspek demokrasi dan partisipasi dengan titik fokus pada lokalitas akan menjadi landasan bagi upaya penguatan potensi lokal. Pada aras ini pemberdayaan masyarakat juga difokuskan pada penguatan individu anggota masyarakat beserta pranata-pranatanya. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan ini adalah menempatkan masyarakat tidak sekedar sebagai obyek melainkan juga sebagai subyek.

Konteks pemberdayaan, sebenarnya terkandung unsur partisipasi yaitu bagaimana masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan, dan hak untuk menikmati hasil pembangunan. Pemberdayaan mementingkan adanya pengakuan subyek akan kemampuan atau daya (*power*) yang dimiliki obyek. Secara garis besar, proses ini melihat pentingnya proses ini melihat pentingnya mengalihfungsikan individu yang tadinya obyek menjadi subyek (Suparjan dan Hempri, 2003:44).

Pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai tindakan pemberkuasaan rakyat agar mereka mampu secara mandiri “menguasai sumberdaya yang menjadi milik atau haknya untuk digunakan mensejahterakan hidupnya. Intisari pemberdayaan masyarakat adalah menciptakan aturan main pembangunan desa yang mengutamakan, mengedepankan bahkan melindungi otonomi masyarakat dalam pengambilan keputusan terhadap aset-aset pembangunan desa. Praktek pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk memberikan jaminan masyarakat desa mampu mengelola secara mandiri perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan pembangunan desa beserta pendayagunaan hasil-hasil pembangunan desa yang semuanya itu dilakukan secara mandiri. Musyawarah desa atau musyawarah antar desa merupakan ruang publik politik untuk pengambilan keputusan kebijakan publik yang partisipatif. Pengembangan kapasitas desa melalui penyediaan tenaga pendamping dan pelatihan-pelatihan secara berkelanjutan. (Budiman, 2014:3).

#### b. Tahap-Tahap Pemberdayaan

Menurut Sumodiningrat pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, meski dari jauh di jaga agar tidak jatuh lagi (Sumodiningrat, 2000 dalam Ambar Teguh, 2004:82). Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar hingga mencapai status mandiri, meskipun demikian dalam rangka mencapai kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran

lagi. Sebagaimana disampaikan dimuka bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi:

1. Tahap penyadaran dan tahap pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan kapasitas diri.
2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian (Ambar Teguh, 2004:83)

## Pengertian Masyarakat

Masyarakat merupakan suatu system yang meliputi unit biofisik para individu yang bertempat tinggal pada suatu daerah geografis tertentu selama periode waktu tertentu dari suatu generasi. Dalam sosiologi suatu masyarakat dibentuk hanya dalam kesejajaran kedudukan yang diterapkan dalam suatu organisasi (F Znaniecki, 1950:145). W. F Connel (1972:68-69) menyimpulkan bahwa masyarakat adalah:

- a) Suatu kelompok orang yang berpikir tentang diri mereka sendiri sebagai kelompok yang berbeda, diorganisasi, sebagai kelompok yang di organisasi secara tetap untuk waktu yang lama dalam rintangan kehidupan seseorang secara terbuka dan bekerja pada daerah geografis tertentu,

- b) Kelompok orang yang mencari penghidupan secara berkelompok, sampai turun temurun dan mensosialkan anggota-anggotanya melalui pendidikan.
- c) Seorang yang mempunyai system kekerabatan yang terorganisasi yang mengikat anggota-anggotanya secara bersama dalam keseluruhan yang terorganisasi.

Masyarakat menurut Syafrudin (2009:1) adalah:

1. Kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut adat yang berkesinambungan, terikat rasa identitas diri
2. Sekelompok orang yang memiliki ikatan tertentu, saling berinteraksi dan mempunyai masalah-masalah umum.
3. Kelompok sosial yang ditentukan oleh kawasan geografi, nilai, dan interest umum, setiap anggota saling mengenal dan berinteraksi satu sama lain

## Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif melakukan aktivitasnya untuk memperoleh pengetahuan, sejumlah informan atau cerita yang rinci tentang subjek dan latar sosial penelitian. Pengetahuan dan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam dan pengamatan tersebut akan di bentuk cerita sangat menditeil (deskripsi-rinci), gambaran mendalam), termasuk ungkapan-ungkapan asli subjek penelitian.

Kepala Desa Huwongso  
Sekretaris Desa Huwongo  
Perangkat Desa (3 orang)  
Toko Masyarakat (2 orang)  
Masyarakat (3 orang)

## Hasil Penelitian

Pemberdayaan masyarakat hendaklah mengarah pada pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seorang atau masyarakat dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk yang diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan. Kondisi afektif adalah merupakan sense yang dimiliki oleh masyarakat yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan ketrampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan. Terjadinya keberdayaan pada empat aspek tersebut (kognitif, konatif, afektif dan psikomotorik) akan dapat memberikan kontribusi pada terciptanya kemandirian masyarakat yang dicita-citakan, karena dengan demikian dalam masyarakat akan terjadi kecukupan wawasan yang dilengkapi dengan kecakapan ketrampilan yang memadai, diperkuat oleh rasa memerlukan pembangunan dan perilaku sadar akan kebutuhannya tersebut, untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar maka masyarakat secara bertahap akan memperoleh kemampuan atau daya dari waktu ke 1 waktu, dengan demikian akan terakumulasi kemampuan yang memadai untuk mengantarkan kemandirian mereka, apa yang

diharapkan dari pemberdayaan yang merupakan visualisasi dari pembangunan sosial ini diharapkan dapat mewujudkan komunitas yang baik dan masyarakat yang ideal (Ambar Teguh, 2004: 80-81). Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa oleh karena itu dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Dalam proses pemberdayaan yang mendukung masyarakat agar termotivasi mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk berperan aktif dalam membangun agar secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan lingkungan secara mandiri melalui peningkatan kesewadayaan masyarakat, pemanfaatan nilai-nilai sosial budaya masyarakat dan pembangunan ekonomi masyarakat dan membangun sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan tepat guna bagi masyarakat. Penempatan dana alokasi desa sendiri jika proses pemberdayaan tercapai yang digunakan maka dalam pemberdayaan alokasi dana akan menjadi lebih baik dan maksimal.

Dalam menyatakan penghambat timbul dari Kapabilitas Instansi Pelaksana dan sifat-sifat, sikap perilaku, kemampuan dan peran instansi pelaksana dalam mengimplementasikan program atau kegiatan. Sistem saling pengaruh antar orang dalam kelompok yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan Struktur Birokrasi sebagai tata pola yang menghubungkan antara bagian-bagian kerja berdasarkan kedudukan dan jenis

kewenangan pejabat, bidang-bidang dan hubungan pekerjaan, garis perintah dan tanggungjawab, rentang kendali dan sistem manajemen dalam organisasi yang diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Faktor yang mendukung masyarakat desa adanya fasilitas-fasilitas yang dilakukan oleh pihak swasta dalam hal pengembangan terhadap masyarakat seperti adanya bank mengadakan koperasi yang memberikan program UKM (usaha kecil menengah) terhadap masyarakat desa dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dalam perdagangan dan pertanian untuk mata pencaharian terhadap masyarakat desa dan pemerintah demikian juga membuat pemberlakukan sama dengan pihak-pihak pendukung pemberdayaan masyarakat.

Hambatan yang terjadi dalam melakukan Pemberdayaan Alokasi Dana Desa, minimnya tingkat taraf berpendidikannya masyarakat pada desa dan tingkat kepedulian masyarakat terhadap pembangunan dan proses pembangunan dan pemberdayaan taraf kehidupan desa sangatlah rendah, dan masyarakat juga memaklumi keadaan situasi dalam program desa begitu tidak tercapai seperti apa di programkan oleh pemerintah terhadap masyarakat desa. Dalam pengelolaan ADD salah satunya adalah partisipasi masyarakat. Dari hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukan pada desa, bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dalam pelaksanaan dalam ADD cukup tinggi. Hasil penelitian menunjukkan tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan ADD yakni dalam musyawarah desa dapat dilihat dari tingkat kehadiran dan jumlah usulan

oleh masyarakat cukup tinggi. Tingginya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD pada desasesuai dengan teori pemberdayaan menurut Wahjudin Sumpeno (2011.19) yang menjelaskan bahwa pemberdayaan dapat berupa ide dan gagasan yakni kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan. Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukan, budaya gotong-royong masyarakat merupakan salah satu faktor pendorong dalam pengelolaan ADD di desa. Budaya gotong-royong masyarakat yang tinggi dapat mendukung pengelolaan ADD khususnya pada tahap pelaksanaan kegiatan. Hal tersebut sesuai dengan teori pemberdayaan oleh Wahjudin Sumpeno (2011.19) yang menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan upaya yang ditujukan agar suatu tatanan dapat mencapai suatu kondisi yang memungkinkan untuk membangun dirinya sendiri.

Faktor penghambat dalam pengelolaan ADD pada desa yaitu rendahnya sumber daya manusia. Sumber daya manusia dari penduduk desa yang rendah dapat dilihat dari tingkat pendidikan mayoritas penduduk yaitu lulusan SD sedangkan perangkat desa sendiri mayoritas lulusan SMP. Hal tersebut berdampak pada kegiatan pengelolaan ADD pada tahap perencanaan. Pada proses perencanaan ADD pada Desa menerapkan sistem musyawarah desa. Dalam proses musyawarah desa terlihat bahwa partisipasi masyarakat tinggi, namun bentuk-bentuk usulan kegiatan dari masyarakat cenderung bersifat pembangunan fisik seperti perbaikan jalan, irigasi, dan lain-lain. Padahal kegiatan tersebut tidak bersifat

pemberdayaan pada diri masyarakat masyarakat sendiri. Monotonnya pola pikir masyarakat dalam perencanaan penggunaan dana ADD tersebut merupakan cerminan dari rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan perangkat desa, sehingga belum ada bentuk kreativitas dan inovasi dalam pengelolaan ADD untuk pemberdayaan masyarakat. Faktor penghambat dalam pengelolaan ADD dalam pemberdayaan selanjutnya yaitu rendahnya swadaya masyarakat. Dari hasil penelitian, swadaya masyarakat desa dinilai sangat kurang, padahal swadaya masyarakat merupakan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang sah. Kurangnya swadaya masyarakat merupakan cerminan dari tingkat kesejahteraan masyarakat desa yang masih dinilai kurang sejahtera. Dilihat dari mayoritas mata pencaharian masyarakat desa yang sebagai buruh tani, maka berdampak pada tingkat keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desanya. Fenomena tersebut tidak sesuai dengan tujuan ADD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yang menjelaskan bahwa salah satu tujuan ADD adalah mendorong peningkatan keswadayaan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa kurang berhasilnya pengelolaan ADD pada desa berdampak pada rendahnya Swadaya masyarakat

## Kesimpulan

1. Pemberdayaan merupakan program yang dilakukan untuk memberdayakan masyarakat agar mandiri dan bertaraf hidup yang layak seperti hidup dikota yang terfasilitasi dari pemerintah, pemberdayaan sendiri adalah seperti pemerian kepercayaan pemerintah

kepada kepala desa atau penhulu untuk mengelolah sumberdayanya agar desa merasakan kemakmuran dan kesejahteraan terhadap masyarakat desa pada umumnya.

2. Dari segi kemanfaatannya ADD untuk masyarakat desa sebagai sasaran dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemberdayaan sudah efektif dengan melihat hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti selama penelitian.
3. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pemanfaatan dana desa di Desa Huwongo sudah cukup baik, dimana masyarakat telah ikut terlibat dalam penyusunan rencana pembangunan sampai pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada masyarakat yang tidak mengetahui kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa yang menggunakan alokasi dana desa.

## Saran

1. Pemerintah Desa Huwongo perlu memperhatikan kapasitas dan sumberdaya manusia yang dimiliki oleh pelaksana program agar tidak menghambat tujuan dari program dana desa.
2. Pemerintah desa huwongo harus terus mengutamakan musyawarah dengan melibatkan stakeholder untuk berpartisipasi dalam penyusunan kegiatan yang di prioritaskan mulai dari pengambilan kegiatan hingga perhitungan anggaran. Hal ini di maksud supaya program yang di ambil dapat di pahami, dikerjakan, dan sesuai harapan dari penerima manfaat program dana desa.
3. Dalam penerapan program dana desa, pemerintah desa huwongo perlu terus

memberdayakan desa dalam mewujudkan peningkatan penghasilan dan perekonomian masyarakat desa, serta kegiatan pelatihan program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi Isbandi Rukminto. 2008. *Intervensi Komunitas Pengembangan masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: P. T. Radja Grafindo Persada.
- Iskandar. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: GP Press.
- Djohermansyah, Djohan. 2007. *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharto, Edi. 2017. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Alfabeta
- Luthans, Fred. 2006. *Perilaku Organisasi*, (Alih Bahasa V .A Yuwono dkk), Edisi Bahasa Indonesia, Yogyakarta: ANDY
- J.S. Badudu. 2009. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- sSiti Ainul Wida, *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (add) di Desa -Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi*, 2016, Program studi Strata 1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Dessler, Gary. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jilid 2. Jakarta: Prenhallindo, 2007.
- Sinambela, L.P., 2010, *Reformasi Pelayanan Publik; Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Lapananda, Yusran. 2016. *Hukum Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: P. T. Wahana Semesta Intermedia.
- Santoso, Pandji. 2009. *Administrasi Public, Teori Dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: Aditama P.T. Refika.
- Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2009)
- Salam, Darma Setyawan. 2007. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Purnomo, Joko, 2016, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Infest, Yogyakarta
- Yin, K. Robert. 2008. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Taliziduhu Ndraha. 2007. *Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Hary Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Edisi Revisi, Bandung, Humaniora Utama Press, Cet, ke 5 2010
- Hari Sabarno, 2007, *Mamandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wahyudi, Bambang. 2012. *Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Sebuah Tinjauan Konsep Dalam Upaya Menekan Penyalahgunaan Narkoba* (Pusat Promkes, 2005).
- Wahjudin, Sumpeno (2011) *Perencanaan Desa Terpadu*.

*Banda Aceh, Reinforcement Action*

*and*

*Development.*

